



PENETAPAN

Nomor : **41/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SYAUGI HASAN, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jl Kampung Bali 30 No. 21, RT. 007/008, Kel.Kampung Bali. Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor **41/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, 05 September 1972, Jenis Kelamin laki-laki yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Hasan Achmad dan Helmiah;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 5081/B/P/JP/1984 pada tanggal 22 Oktober 1984;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SJAUGIH menjadi SYAUGI HASAN;
5. Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen – dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Menyamakan surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya;
7. Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "SJAUGIH" menjadi nama "SYAUGI HASAN" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 5081/B/P/JP/1984 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK: 317107 050972 0002 atas nama **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 317107 120109 8155 atas nama Kepala Keluarga **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5081/B/P/JP/1984 tanggal 22 Oktober 1984 atas nama **SJAUGIH**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1984 anak laki-laki dari suami isteri Hasan Achmad dan Helmiah yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2113/U/JP/2002 tanggal 8 Februari 2002 atas nama Syahiem Syaugi Syawie, anak kesatu, laki-laki dari suami isteri **SYAUGI** dan Feirus, tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2113/U/JP/2002 tanggal 8 Februari 2002 atas nama Farhiya Syaugi Syawie, anak kedua, perempuan, dari suami isteri **SYAUGI HASAN** dan Fairus Awab, tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3593/KLU/JS/2009 tanggal 16 Februari 2007 atas nama Syafiq Syaugi Syawie, anak ketiga, laki-laki dari suami isteri **SYAUGI HASAN** dan Feirus Awab, tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor **41/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 25675/U/JS/2007 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Fahry Syaugi Syawie, anak keempat, laki-laki dari suami isteri **SYAUGI HASAN** dan Feirus Awab, tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 319/30/XI/1999 tanggal 8 Nopember 1999 atas nama **SYAUGI** dan Feirus, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi **MUHAMMAD :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama SYAUGI HASAN;
- Bahwa SJAUGIH dan SYAUGI HASAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SJAUGIH menjadi SYAUGI HASAN;
- Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon ada perbedaan Penulisan Nama yang berbeda dengan Dokumen-dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari masalah hukum;

2. Saksi **ACHMAD ALI :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama SYAUGI HASAN;
- Bahwa SJAUGIH dan SYAUGI HASAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SJAUGIH menjadi SYAUGI HASAN;
- Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon ada perbedaan Penulisan Nama yang berbeda dengan Dokumen - dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor **41/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "SJAUGIH" menjadi nama "SYAUGI HASAN";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat sebagaimana bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP NIK: 317107 050972 0002 atas nama **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 317107 120109 8155 atas nama Kepala Keluarga **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5081/B/P/JB/1984 tanggal 22 Oktober 1984 atas nama **SJAUGIH**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1984 anak laki-laki dari suami isteri Hasan Achmad dan Helmiyah yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda bukti P-3, nama Pemohon adalah **SJAUGIH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP NIK: 317107 050972 0002 atas nama **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-1, nama Pemohon tertulis **SYAUGI HASAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Foto copy Kartu Keluarga No. 317107 120109 8155 atas nama Kepala Keluarga **SYAUGI HASAN**, diberi tanda bukti P-2, nama Pemohon tertulis **SYAUGI HASAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa akta-akta kelahiran dan bukti surat bertanda P-8 berupa buku nikah diperoleh kesimpulan bahwa nama Pemohon tertulis **SYAUGI HASAN**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan menyamakan nama pada akta kelahiran dengan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor **41/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa SJAUGIH dan SYAUGI HASAN adalah orang yang sama, dan bermaksud mengganti nama pemohon dari nama " SJAUGIH" menjadi nama "SYAUGI HASAN pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti isi permohonan dan alat bukti sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama SJAUGIH menjadi nama SYAUGI HASAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor: 5081/B/P/JP/1984 tanggal 22 Oktober 1984 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh **ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **DHENY INDARTO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor **41/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHENY INDARTO, S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)